



**PUTUSAN**  
Nomor 89/Pid.B/2020/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi;
2. Tempat lahir : Toni Jawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /5 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Toni Jawa, Kelurahan Sobawawi,  
Kecamatan Loli, Kab. Sumba Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 89/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBINSON MESA PATA LEDI alias ROBI** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBINSON MESA PATA LEDI alias ROBI** dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 2 (dua) bungkus rokok Marlboro warna putih
  - 2 (dua) bungkus rokok MLD warna putih
  - 2 (dua) bungkus rokok LA Bold 20 warna hitam
  - 1 (satu) buah rekaman CCTV

## Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MAHYUDIN

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam tahun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di rumah kios milik Korban Mahyudin di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **mengambil barang sesuatu** yakni uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan rokok jualan dengan harga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu Korban Mahyudin **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi mendatangi Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi yang saat itu sedang duduk-duduk menonton *youtube* di bale-bale pondok yang terletak di depan rumah kios milik Korban Mahyudin. Kemudian Terdakwa Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi mengatakan pada Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi, *"engko jangan kasih tahu siapa-siapa iya, kalau bapak datang kamu teriak biar saya keluar"*. Selanjutnya Terdakwa Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi masuk ke dalam rumah kios milik Saksi Mahyudin melalui pintu belakang. Pada saat menemukan pintu pertama yang terbuat dari seng rol, Terdakwa Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi, dengan menggunakan parang yang telah ia bawa sebelumnya, menusuk daun pintu tersebut secara berulang kali hingga daun pintu tersebut berlubang kemudian Terdakwa Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi berusaha membuka gerendel pintu tersebut melalui lubang daun pintu yang sebelumnya telah Terdakwa Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi rusak dengan menggunakan parang. Kemudian karena pintu belum terbuka, Terdakwa Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi lalu langsung mendobrak pintu tersebut sampai terbuka gerendelnya. Setelah berhasil membuka pintu pertama, Terdakwa Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi lalu mendobrak pintu kedua yang berada di dalam rumah kios tersebut. Setelah berhasil mendobrak pintu kedua, Terdakwa Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi kemudian berjalan menuju ke pintu yang terhubung dengan kios milik Saksi Mahyudin dan menarik paksa tali yang posisinya mengikat daun pintu tersebut. Setelah tali yang posisinya mengikat daun pintu tersebut terputus, Terdakwa Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi kemudian masuk ke dalam kios lalu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang dan rokok yang berada di kios tersebut. Setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi kemudian meninggalkan kios tersebut melalui belakang kios. Sementara Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi lalu menelepon Korban Mahyudin dan menyampaikan terkait kejadian tersebut. Adapun Terdakwa Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi dalam mengambil uang tunai dan rokok jualan milik Saksi Mahyudin tersebut sebelumnya tidak pernah meminta izin terlebih dahulu pada Korban Mahyudin;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi, Korban Mahyudin mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Mahyudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian terkait masalah Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan rokok jualan dikios yang bila diuangkan sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok jualan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WITA. bertempat di kios Saksi di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut akan tetapi sewaktu Terdakwa masuk ke dalam kios, Saksi diberitahu via telepon oleh Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi kemudian Saksi bersama isteri langsung menuju ke lokasi kejadian, dan sesampai di lokasi kejadian Saksi bersama isteri tidak langsung masuk namun memantau dari kejauhan dan beberapa saat kemudian Saksi dan isteri masuk ke tempat kejadian dan melihat pintu belakang dan beberapa pintu dalam rumah rusak serta uang hasil jualan rokok hilang serta rokok dalam lemari juga diambil, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Resor Sumba Barat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi bahwa yang masuk dalam rumah dan mengambil uang dan rokok dalam kios adalah Terdakwa, Saksi juga sempat melihat rekaman CCTV dan melihat kejadian dalam rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa pada CCTV Saksi melihat Terdakwa masuk dengan melompati pagar samping rumah dan kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu samping dan merusakkan dua pintu lagi yang berada didalam rumah kemudian masuk ke dalam kios mengambil uang dan barang-barang jualan termasuk rokok;
- Bahwa Kondisi pintu rumah sebelum kejadian baik dan Saksi pastikan semua pintu dalam keadaan aman terkunci dan tertutup rapat sebelum Saksi pulang ke Wailiang;
- Bahwa Setelah kejadian Saksi melihat kondisi pintu rusak, daun pintu ditusuk berulang-ulang menggunakan parang dan grendel pintu terbongkar karena didobrak Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa pernah bekerja di usaha cuci mobil Saksi yang letaknya satu kompleks dengan rumah dan kios Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah dan kios Saksi akan tetapi rumah dan kios sebagai tempat usaha sedangkan Saksi tinggal di Wailiang;
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian dan tidak ada orang lain yang ikut mengambil uang dan rokok di dalam kios Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok dalam kios tidak meminta izin pada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Sudah beberapa kali Saksi kehilangan uang dan barang-barang dalam kios tetapi tidak mengetahui pelakunya ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yakni rokok yang diambil Terdakwa dari kios Saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

**2. Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Wkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian terkait masalah Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan rokok jualan dikios milik korban dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil uang dan rokok jualan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di kios Saksi Mahyudin di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi melihat melihat sewaktu Terdakwa datang ke rumah dan kios korban, saat itu Saksi sedang duduk di bale-bale pondok yang berada di depan rumah tempat cucian kendaraan dan saat itu Terdakwa sempat menegur sapa Saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi sedang duduk menonton youtube di bale – bale pondok yang ada di depan rumah cucian kendaraan milik korban, kemudian datang empat orang laki – laki yang seumuran kira – kira seperti Saksi namun Saksi hanya kenali satu orang bernama lan, lan mengatakan kepada Saksi “engko ada pake wifi” lalu Saksi menjawab “iya saya ada pakai wifi” lalu lan menjawab “engko mau dapat uang dengan rokok” lalu Saksi jawab “memangnya ada” lalu lan menjawab “biar kita masuk kedalam rumah” lalu Saksi menjawab “baru kamu tau jalan masuk” lan menjawab “biar kami ikut belakang” lalu Saksi menjawab “tersera kamu saja” lalu lan mengatakan “tunggu kami panggil bos”, selanjutnya keempat orang tersebut langsung pulang lalu tidak lama kemudian keempat orang tersebut kembali menemui Saksi di bale – bale lopo tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “engko jangan kasitau di siapa – siapa iya kalau kami masuk kedalam rumah” lalu Saksi menjawab “iya saya tidak kasitau siapa-siapa” kemudian Terdakwa bersama keempat orang kawannya pergi ke rumah korban dengan tujuan akan masuk kedalam rumah namun saat itu ada mobil yang kebetulan parkir terima telpon di depan rumah korban sehingga Terdakwa bersama keempat kawannya termasuk lan melarikan diri dan tidak sempat masuk kedalam rumah korban, beberapa menit kemudian pelaku datang sendiri dan menemui Saksi di bale-bale lopo dan mengatakan “engko jangan kasitau siapa-siapa iya, kalau bapak datang kamu teriak biar saya keluar”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah korban dan memanjat pagar samping rumah dan berhasil masuk kedalam rumah korban sementara korban tidak berada didalam rumah, beberapa menit kemudian Terdakwa keluar kembali dan memberikan kepada Saksi enam bungkus rokok (empat bungkus

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok LA Bold dan dua bungkus rokok Marlboro Putih) dengan mengatakan “engko jangan kasitau siapa – siapa iya” sambil Terdakwa pegang tangan Saksi, setelah itu Terdakwa langsung pulang melalui belakang rumah korban;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa saja yang di curi oleh pelaku tersebut didalam rumah korban, namun setelah di kantor Polisi korban memberitahukan bahwa ada uang Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah) juga hilang didalam rumah dengan harga rokok yang hilang tersebut sekitar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sehingga total kerugian korban adalah sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang Saksi ketahui;
- Bahwa yang Saksi lihat dari awal sebelum pelaku masuk kedalam rumah korban, pelaku hanya menggunakan parang miliknya yang dibawa dari rumah;
- Bahwa waktu kejadian tersebut terjadi, tidak ada orang lain lagi yang melihat kejadian tersebut dan hanya Saksi sendiri yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi duduk di bale-bale lopo depan rumah cucian kendaraan milik korban tersebut karena tinggal bertetangga dengan rumah korban dan juga Saksi bekerja membantu mencuci kendaraan pada rumah cucian kendaraan milik korban setiap hari;
- Bahwa Saksi sudah bekerja pada korban sejak Saksi SMP kelas II;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan sama sekali dengan korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenali pelaku tersebut namun saat Saksi bekerja pada korban barulah Saksi kenal dengan pelaku karena pelaku bersama Saksi bekerja sama – sama di tempat cucian kendaraan milik korban;
- Bahwa pada saat pelaku keluar dari kios, Saksi melihat pelaku tersebut mengambil sejumlah bungkus rokok dan dimasukan kedalam kantong plastik berwarna merah setelah itu pelaku keluar dan langsung lari menuju arah KM 6;
- Bahwa awalnya pelaku memberitahukan kepada Saksi bahwa pelaku hendak masuk ke rumah korban untuk mengambil rokok dan pada saat itu karena Saksi takut di pukul oleh pelaku sehingga Saksi mengatakan kepada pelaku bahwa “ya masuk saja”, namun setelah pelaku melakukan aksinya Saksi langsung memberitahukan kepada korban via telephone bahwa pelaku masuk kerumah untuk mengambil rokok;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghampiri Saksi di bale-bale dengan mengenakan celana pendek warna putih jaket switer warna abu-abu dan membawa 1 (satu) buah parang dan parang tersebut diselipkan dipinggangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di kios Jl. Adiyaksa, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, awalnya Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi yang sedang duduk di depan kios dan Terdakwa bertanya "bapak ada?" dan di jawab oleh Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi "bapak tidak ada" sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi, "kalau kau mau rokok, kau kasi tinggal saya masuk" dan di jawab oleh Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi "saya tunggu lihat bapa", setelah itu Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat melalui pagar samping kios dan merusak pintu belakang menggunakan parang milik Terdakwa lalu masuk dan merusak 2 (dua) pintu kamar lainnya kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah rokok yang Terdakwa masukan dalam kantung plastik yang Terdakwa ambil dari dalam kios tersebut dan Terdakwa keluar kembali melalui tempat yang sama dan Terdakwa sempat memberikan beberapa bungkus rokok kepada Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi kemudian Terdakwa langsung pergi melewati pintu belakang kios milik korban;
- Bahwa sebagian rokok sudah Terdakwa bagikan ke teman-teman Terdakwa, sebagian Terdakwa jual dan uang hasil curian Terdakwa gunakan untuk membeli sandal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil mesin pompa air, uang dan sejumlah rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah kerugian korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti yang Terdakwa ambil di kios korban dan Terdakwa berikan kepada Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjara ataupun terlibat tindak pidana lain selain yang di dakwakan kepada Terdakwa sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Warna Putih;
2. 2 (dua) bungkus rokok Mld warna putih;
3. 2 (dua) bungkus rokok La Bold 20 Warna hitam;
4. 1 (satu) buah rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di kios Saksi Mahyudin yang beralamat di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat telah hilang sejumlah uang dan rokok jualan di kios Saksi Mahyudin;
- Bahwa Saksi Mahyudin tidak melihat langsung kejadian tersebut akan tetapi sewaktu Terdakwa masuk ke dalam kios, Saksi Mahyudin diberitahu via telepon oleh Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi kemudian Saksi Mahyudin bersama isteri langsung menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi juga sempat melihat rekaman CCTV dan pada CCTV Saksi Mahyudin melihat Terdakwa masuk dengan melompati pagar samping rumah dan kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu samping dan merusakkan dua pintu lagi yang berada didalam rumah, kemudian masuk ke dalam kios mengambil uang dan barang-barang jualan termasuk rokok;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari kios dan memberi Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi enam bungkus rokok dan mengatakan "engko jangan kasitau siapa – siapa iya" sambil Terdakwa memegang tangan Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi, setelah itu Terdakwa langsung pulang melalui belakang rumah Korban;
- Bahwa kondisi pintu rumah sebelum kejadian baik dan dalam keadaan aman terkunci dan tertutup rapat, namun setelah kejadian kondisi pintu rusak, daun pintu ditusuk berulang-ulang menggunakan parang dan grendel pintu terbongkar;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian dan tidak ada orang lain yang ikut mengambil uang dan rokok di dalam kios Saksi Mahyudin;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok dalam kios tidak meminta izin pada Saksi Mahyudin;
- Bahwa sebagian rokok sudah Terdakwa bagikan ke teman-teman Terdakwa, sebagian Terdakwa jual dan uang yang Terdakwa ambil, Terdakwa gunakan untuk membeli sandal;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil mesin pompa air, uang dan sejumlah rokok;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjara ataupun terlibat tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam;
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa sejumlah uang dan rokok jualan dikios Saksi Mahyudin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di kios Saksi Mahyudin yang beralamat di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat telah hilang sejumlah uang dan rokok jualan dari kios Saksi Mahyudin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk dengan melompati pagar samping rumah dan kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu samping dan merusakkan dua pintu lagi yang berada didalam rumah, kemudian masuk ke dalam kios mengambil uang dan barang-barang jualan termasuk rokok;

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari kios dan memberi Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi enam bungkus rokok dan mengatakan “engko jangan kasitau siapa – siapa iya” sambil Terdakwa memegang tangan Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi, setelah itu Terdakwa langsung pulang melalui belakang rumah Korban;

Menimbang, bahwa Bahwa sebagian rokok sudah Terdakwa bagikan ke teman-teman Terdakwa, sebagian Terdakwa jual dan uang hasil curian Terdakwa gunakan untuk membeli sandal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa sejumlah uang dan rokok jualan dikios Saksi Mahyudin tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di kios Saksi Mahyudin yang beralamat di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Terdakwa masuk mengambil uang dan barang-barang jualan termasuk rokok di kios milik Saksi Mahyudin, dimana dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui uang dan rokok jualan tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa melainkan milik Saksi Mahyudin sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, adalah dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di kios Saksi Mahyudin yang beralamat di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat telah hilang sejumlah uang dan rokok jualan dari kios milik Saksi Mahyudin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki kios dengan cara melompati pagar samping rumah dan kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu



samping dan merusakkan dua pintu lagi yang berada didalam rumah, kemudian masuk ke dalam kios mengambil uang dan barang-barang jualan termasuk rokok;

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari kios dan memberi Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi enam bungkus rokok dan mengatakan “engko jangan kasitau siapa – siapa iya” sambil Terdakwa memegang tangan Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi, setelah itu Terdakwa langsung pulang melalui belakang rumah Korban;

Menimbang, bahwa sebagian rokok sudah Terdakwa bagikan ke teman-teman Terdakwa, sebagian Terdakwa jual dan uang yang Terdakwa ambil Terdakwa gunakan untuk membeli sandal;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil uang dan rokok dalam kios, Terdakwa tidak meminta izin pada Saksi Mahyudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Di waktu malam;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya uang dan rokok jualan bertempat di kios Saksi Mahyudin yang beralamat di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WITA;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WITA adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“di waktu malam”** telah terpenuhi;

**Ad.6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Untuk menyatakan tertutup dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan memasukinya;





Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah hilang sejumlah uang dan rokok jualan di kios milik Saksi Mahyudin yang beralamat di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dimana tempat tersebut dikelilingi pagar dan tempat tersebut juga terdapat bangunan berupa kios;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil sejumlah uang dan rokok jualan dari kios Saksi Mahyudin, hal tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Mahyudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

**Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, dimana Terdakwa untuk masuk ke dalam kios Saksi Mahyudin atau untuk sampai pada sejumlah uang dan rokok jualan di kios tersebut dilakukan Terdakwa dengan melompati pagar samping rumah dan kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu samping dan merusakkan dua pintu lagi yang berada didalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios mengambil uang dan barang-barang jualan termasuk rokok;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan Saksi Mahyudin, bahwa pintu rumah sebelum kejadian dalam keadaan baik dan aman



terkunci dan tertutup rapat, namun setelah kejadian kondisi pintu rusak, daun pintu ditusuk berulang-ulang menggunakan parang dan grendel pintu terbongkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat”** yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Warna Putih;
2. 2 (dua) bungkus rokok Mld warna putih;
3. 2 (dua) bungkus rokok La Bold 20 Warna hitam;

yang telah disita dari Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi, maka dikembalikan kepada Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rekaman CCTV yang telah disita dari Saksi Mahyudin, maka dikembalikan kepada Saksi Mahyudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robinson Mesa Pata Ledi Alias Robi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Warna Putih;
  - 2 (dua) bungkus rokok Mld warna putih;
  - 2 (dua) bungkus rokok La Bold 20 Warna hitam;dikembalikan kepada Saksi Oktavianus Yagi Siala Lado Kaka alias Yagi;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV;  
dikembalikan kepada Saksi Mahyudin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 oleh kami, Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Ora,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)